



Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Penumpang dan Barang Bawaan

Ni Putu Erni Novayanti Putri*, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Aditya Mantara Putra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: erninovayanti14@gmail.com

How To Cite:

Erni Novayanti Putri, N, P., Budiarta, I, N, P., Mantara Putra, I, M. (2023). Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Penumpang dan Barang Bawaan. *Jurnal Analogi Hukum*. 5 (1). 28–33. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2023.28-33>

Abstract—Transportation is used to facilitate humans in carrying out their daily activities. Realizing this, the Airport Operator must protect the Airport from all acts of unlawfulness. The increase in airplane passengers demands that airport management ensure flight safety. Airport managers inspect all passengers and their luggage which will enter the airport's restricted area. With this, the Indonesian government has several regulations for law enforcement regarding the responsibility of airport business associations for the security and safety of passengers as stipulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The formulation of the problem is related to how the law regulates Airport Business Entities and legal sanctions against airport business entities in terms of security and safety standards for flights that are not by the regulations. The research method used is normative legal research as well as types of statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that as a result an Airport Business Entity carries out different inspection procedures and so that the public knows the importance of implementing a security culture. Then regarding the sanctions that will be imposed on the perpetrator or an Airport Business Entity that does not meet the applicable inspection standards.

Keywords: Airport Business Entity, Inspection Procedures, Security.

Abstrak—Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menyadari hal tersebut Penyelenggara Bandar Udara harus melindungi Bandar Udara dari segala bentuk tindakan melawan hukum. Peningkatan jumlah penumpang menuntut pihak pengelola bandara untuk menjamin keamanan penerbangan. Pengelola bandara harus melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawanya yang akan memasuki daerah terbatas bandara. Dengan ini pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa aturan untuk penegakan hukum mengenai tanggung jawab Badan usaha Bandar Udara terhadap keamanan dan keselamatan penumpang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana pengaturan hukum Badan Usaha Bandar Udara dan perihal sanksi hukum terhadap badan usaha bandar udara dalam hal standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang tidak sesuai dengan aturan yang. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif serta jenis pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat suatu Badan Usaha Bandar Udara melakukan tata cara pemeriksaan yang berbeda dan agar masyarakat mengetahui pentingnya budaya keamanan diterapkan. Kemudian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku atau suatu Badan Usaha Bandar Udara yang tidak memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku.

Kata Kunci: Badan Usaha Bandar Udara, Tata Cara Pemeriksaan, Keamanan.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum yang dimaksud memiliki tujuan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Hukum berfalsafah Pancasila dan Undang-undang

Hukum mengatur interaksi manusia agar tidak terjadi kekacauan [Efendi, \(2015\)](#).

Indonesia ialah suatu negara dengan jumlah pulau terbanyak pada dunia dengan jumlah sekiranya 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Letak geografisnya yang sangat strategis, besarnya luas perairan dan terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara. Kepastian jumlah ini ditentukan dalam forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. Maka dari itu diperlukannya Transportasi yang menunjang kegiatan masyarakat untuk menjangkau dari pulau ke pulau secara efisien salah satunya yaitu transportasi udara.

Transportasi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menyadari peran tersebut, penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan terjadinya pelayanan angkutan yang selamat, aman, lancar, tertib, teratur, nyaman dan berdaya guna [Pranomo, \(2009\)](#).

Penerbangan adalah salah satu transportasi pada jalur udara yang menjadikannya bagian daripada transportasi nasional di Indonesia yang mempunyai karakter bisa melaju dengan kilat atas dasar teknologi yang tinggi yang mampu mengantarkan kita dengan cepat sampai pada tujuan. Disamping itu pada sistem penerbangan terdapat keamanan yang terjamin serta manajemen yang profesional serta perlu adanya pengembangan peran yang efektif serta efisien. Dan juga membantu dalam penciptaan distribusi yang dinamis serta mantap. Mengingat vitalnya dan strategis peran penerbangan dalam membawa hajat hidup daripada seluruh penumpang oleh sebab itu dalam hal transportasi udara ini negara yang turun tangan dalam menguasai serta pembinaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah serta pembinaan ini dalam rangka keamanan serta pertahanan nasional [Uli, \(2006\)](#).

Pada hal penentuan mengenai keselamatan pada penerbangan terdiri atas 5 hal komponen yang harus mendapatkan atensi serta bisa di jalankan secara sesuai antara lain : navigasi

penerbangan , pesawat, bandara, industri penerbangan serta regulasi. Semua komponen ini harus berjalan selaras dan dipenuhi dengan maksimal sehingga keselamatan, keamanan dan kenyamanan bertransportasi udara dapat diperoleh. Adanya suatu penyelenggara bandar udara seharusnya menjaga serta melindungi bandar udara pada segala hal yang mengandung ancaman serta keselamatan pada penerbangan. Oleh karena itu pada tiap bandar udara diwajibkan mempunyai suatu unit dalam kerja yang berfungsi dalam hal melindungi, memelihara, dan serta ,mengamankan manusia serta material fisik pada ancaman yang disebabkan oleh manusia pada wilayah kerja bandar udara.

Pada lokasi atau tempat pemeriksaan pada bandara adalah suatu kestabilan yang harus seimbang antara kecepatan ataupun keamanan. Disamping itu para penumpang harus mendapat jadwal penerbangan dengan sisi lain bahwa kepastian terhadap keamanan harus didapat. Serta harus dilaksanakan pengecekan pada mesin terhadap adanya alarm palsu serta agar penumpang dapat membedakan mana ancaman yang serius dan mana ancaman yang bisa dikesampingkan serta terhadap pelaksanaannya ini harus tidak melanggar privasi daripada penumpang itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir keadaan tentang kondisi keamanan pada Indonesia terjadi teror di beberapa tempat seperti kejadian peneroran BOM yang pernah terjadi di Bali , JW Marriott, Kedutaan Besar Australia, Kuningan dan Temanggung tentunya memberikan dampak pada penerbangan dan pariwisata hal ini disebabkan karena dampak teror yang terjadi secara otomatis. Dan berdampak pada turunya minat pada jasa penerbangan.seringkali terjadi penemuan berupa paket yang misterius sehingga banyak dugaan bahwa didalamnya terdapat BOM yang biasanya paket ini ditaruh di tempat keramaian sehingga berdampak pada keresahan masyarakat.. Apalagi dengan terjadinya tragedi ledakan Powerbank saat terbang yang terjadi oleh maskapai penerbangan Royal Brunei Airlines di tahun 2019 lalu yang menyebabkan kepanikan dalam pesawat tersebut saat masih berada di udara. Berbagai upaya dilakukan Kementerian Perhubungan Udara dan bandara-bandara di seluruh Indonesia untuk meningkatkan sistem pengamanan. Pengamanan bertujuan agar mampu memberi rasa nyaman kepada pengguna jasa pada transportasi di udara. Dalam hal pengamanan melakukan sistem terbuka serta tertutup sesuai atas SOP yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwasanya setiap barang yang

akan dibawa mesti adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan guna meminimalkan hal yang tidak diinginkan.

Pada prinsipnya rasa aman adalah faktor mendasar yang mesti terpenuhi dan didapat oleh bandar udara, keamanan ini meliputi jumlah maupun kualitas personel serta peralatan pendukung penerbangan. Keselamatan pada transportasi adalah suatu hak yang mesti harus diperoleh oleh setiap penumpang sehingga dalam hal ini pemerintahan harus menyelenggarakan dengan cara lancar, tertib, serta terkendali [Purwantomo, \(2019\)](#).

Meningkatnya jumlah pengguna pesawat udara tentunya menghadirkan sebuah tuntutan bagi pihak yang mengelola agar menjamin rasa keselamatan serta keamanan pada saat penerbangan. Sebagai penyelenggara bandara sudah semestinya melaksanakan berupa pemeriksaan kepada seluruh penumpang dan serta barang yang dibawa. Di Dalam memberikan rasa nyaman dan aman pada saat penerbangan tidak hanya dilihat dari pemeriksaan penumpang, tetapi dilihat juga dari pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang itu sendiri. Namun kadang kala pemeriksaan keamanan dan keselamatan penumpang beserta barang bawaannya berbeda di setiap bandara. Melihat hal tersebut, maka menurut hemat peneliti masih kurangnya kepastian hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penumpang beserta barang bawaannya dilihat dari fenomena yang bahwasannya di setiap bandara pemeriksaannya berbeda-beda. Penelitian dari [Sahrul, \(2019\)](#) yang berjudul pengaturan hukum mengenai jangka waktu pembatalan penerbangan melalui pengangkutan udara dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pertama jangka waktu pembatalan penerbangan melalui angkutan udara melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan jangka waktunya sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma pada perundang-undangan tersebut. Kedua tanggung jawab angkutan udara terhadap penumpang yang mengalami kerugian barang dengan cara pencarian bagasi selama 14 hari kalender, selama 14 hari kalender barang ditemukan, barang dikembalikan kepada pemilik, jika barang tidak ditemukan, maka penumpang akan mendapatkan ganti kerugian. Pengangkut wajib memberi uang tunggu sesuai dengan pasal 5

ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Lain halnya dengan penelitian dari [Darwis, \(2017\)](#) yang berjudul aspek hukum pengguna jasa transportasi udara komersil dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa diperlukan juga ketentuan khusus lainnya yang menjamin Perlindungan Hukum bagi penumpang pesawat udara sebagaimana hak-hak yang telah tercantum dalam undang-undang No. 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Dari latar belakang tersebut diatas sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji serta menelaah dalam suatu permasalahan lebih lanjut, yaitu Bagaimanakah Pengaturan Hukum Badan Usaha Bandar Udara terhadap Penumpang dan Barang Bawaannya? serta Bagaimana Sanksi Hukum terhadap Badan Usaha Bandar Udara dalam hal standar Keselamatan dan Keamanan Penerbangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Adapun tujuan daripada pelaksanaan pengkajian ialah agar bisa tahu serta paham mengenai pengaturan hukum Badan Usaha Bandar Udara terhadap penumpang dan barang bawaannya serta untuk mengetahui sanksi hukum terhadap Badan Usaha Bandar Udara dalam hal standar keselamatan dan keamanan Penerbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Metode

Pada pemecahan permasalahan yang timbul pada kegiatan penelitian ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menganalisa pustaka dengan bahan hukum yang dipergunakan antara lain primer, bahan hukum sekunder serta tersier. Selain itu sistem pendekat pada permasalahan yang dipergunakan ialah perundang – undangan serta ada pendekatan berupa pendekatan konseptual juga. Pada proses penelitian ini dalam hal Penyusunan membutuhkan beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer serta sekunder

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan inventarisasi sebagai teknik dalam pemenuhan bahan ataupun aturan yang berbaur hukum terkait dengan materi yang akan dibahas kemudian dibedakan atas dasar penggolongan dan pengelompokan serta dan dalil pengumpulan ini terus kemudian dilakukan dokumentasi, lalu dibahas sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan pada penulisan ini yang kemudian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

3. Pembahasan

Banyak sekali transportasi yang tengah berkembang saat ini, dari banyaknya pilihan transportasi, transportasi di bidang udara menjadi yang paling diminati oleh banyak orang dikarenakan perjalanan yang cepat serta memakan waktu yang efisien sehingga transportasi ini sangat digemari oleh pelaku usaha sebagai hal penunjang pada kegiatan usahanya. Urusan terkait penerbangan sudah diatur pada Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [Martono, \(2009\)](#).

Sebagai tempat mendaratnya suatu pesawat Bandar Udara adalah bagian vital dalam bisnis penerbangan di dunia. Penerbangan pada wilayah Indonesia dimana kalo kita lihat semua penerbangan terdapat pada kawasan yang disebut bandar udara. Terkait perkembangan transportasi bidang udara khususnya pada penerbangan tidak dapat dipisahkan dari sebuah regulasi aturan yang harus dibentuk oleh pemerintah guna memberikan rasa aman serta keselamatan bagi para penumpang, adanya suatu aturan seperti standarisasi ataupun SOP pada perusahaan penerbangan tentu saja akan menjadi suatu jaminan hukum terkait pelanggaran yang didapat oleh calon penumpang serta dengan adanya aturan seluruh maskapai penerbangan mempunyai standar tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang [Martono, \(1995\)](#).

Aturan tentang penerbangan termuat pada Pasal 1 UU NO.1 tahun 2009 perihal penerbangan. Dimana dalam pasal ini memuat serta mempertegas bahwasanya bandar udara adalah sebuah perusahaan milik negara yang peruntukannya bisa ditempatkan pada daerah – daerah tertentu pada badan hukum yang berada di Indonesia yang disebut bentuk perseroan terbatas serta fungsi secara umumnya yakni pelayanan khusus serta umum. Sebenarnya salah satu tujuan utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan penerbangan adalah keselamatan dan keamanan penerbangan.

Sebagai penyelenggara bandar udara ada beberapa peran yang harus dijalankan terutama dalam mengoperasikan Bandar Udara sangatlah penting disamping peran

Badan Usaha Angkutan Udara atau yang sering disebut Airline. Peran penyelenggara Bandar Udara merupakan hal utama yang harus ditinjau keamanannya dikarenakan sebagai pintu utama dalam keselamatan penerbangan itu terjadi. Pada pasal 27 PERMEN nomor. 51 tahun 2020 menyebutkan bahwa “Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan ketentuan persyaratan keamanan bandar udara sesuai dengan program keamanan nasional”.

Dalam hal penerbangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil rasa nyaman, aman, serta rasa selamat bertumpu pada kualitas bandar udara itu sendiri sebab hal ini yang akan memberatkan [Martono, \(2009\)](#). Sebagai jaminan terhadap keamanan penumpang pada bandar udara selalu dilakukan tindakan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang terkait dengan dirinya dan serta barang yang dibawa oleh setiap penumpang, selain itu pada semua perusahaan wajib dalam upaya membantu sistem keamanan secara terpadu dengan bersama – sama terhadap penyelenggaraan bandar udara. Seluruh staf yang bertugas pada keamanan berkewajiban melakukan tindakan pemeriksaan kepada seluruh calon penumpang dengan menggunakan alat bantu.

Di Dalam pengecekan penumpang para petugas dalam menjalankan pemeriksaan dilakukan secara detail terutama pada bagian bagasi tercatat dan bagasi kabin yang dianggap tidak wajar atau mengandung unsur kecurigaan sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih mendalam yang dibantu dengan menggunakan alat X-ray yang merupakan alat yang wajib dimiliki oleh setiap bandar udara. Peralatan ini merupakan salah satu alat bantu bagi petugas untuk memperlancar kegiatan pemeriksaan dan memberikan kenyamanan kemudahan serta keakuratan. Alat bantu X-Ray merupakan alat yang membantu petugas pada pengecekan.

Demi keamanan dan keselamatan penerbangan, aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 wajib dipatuhi oleh penumpang dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara sebagai penyelenggara Bandar Udara, diantaranya barang bawaan penumpang yang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat dan/atau barang bawaan

penumpang yang harus dibagaskan atau harus dilakukan penanganan dan pemeriksaan khusus. Selain itu, demi terwujudnya suatu kepastian hukum terhadap penumpang Bandar Udara diketahui pada ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri PM 51 tahun 2020 juga merupakan suatu hal yang penting dirasa untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan yang sudah dikatakan pasti peranan hukum, tentu akan memberikan keamanan dan keselamatan terhadap penumpang.

Keselamatan dan keamanan menjadi persyaratan utama dalam industri transportasi udara yang harus ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh setiap perusahaan dalam pada wilayah udara. Namun, persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan dalam setiap penyelenggara penerbangan juga berkaitan erat dengan sistem keselamatan dan keamanan pihak otoritas penerbangan sipil, bandar udara, pengaturan lalu-lintas udara, ground handling, bengkel perawatan pesawat, badan meteorologi, dan menyangkut pemahaman masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para pengguna jasa transportasi udara [Saefullah Wiradipradja, \(2008\)](#).

Dalam pengoperasian bandar udara jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan akibat pengoprasian bandar udara atau pemeriksaan yang tidak memenuhi standar keamanan penerbangan sehingga menyebabkan kerugian, luka fisik hingga kematian terhadap penumpang, maka badan usaha bandar udara berhak mendapatkan sanksi. Berbagai jenis sanksi di Indonesia terutama pada sanksi hukum dapat kita jumpai pada macam jenis sanksi hukum antara lain sanksi perdata, pidana, serta ada sebuah sanksi administratif yang dapat serta mampu diterapkan pada pelanggaran – pelanggaran tertentu. Sanksi merupakan sebuah sebab dari pada pelanggaran yang dilakukan, sanksi mempunyai sifat memaksa serta mengikat pada penerapannya.

Sanksi adalah imbalan daripada pelanggaran yang dilakukan, dengan sanksi seseorang akan berpikir dua kali dalam melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan sebab sanksi pada penerapannya memberikan dampak dan efek yang sangat

luar biasa pada kehidupan terkadang si pelanggar dapat dikenakan sanksi kurungan serta sanksi denda serta ada sanksi tambahan tergantung ketentuan yang mana yang telah dilanggar oleh pelaku. Dalam Pasal 422 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa: “tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama”.

Terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan bandar udara baik itu dalam hal sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan berbagai jenis bentuk sanksi antara lain pada pasal 240 UU no. 1 tahun 2009 bandar udara harus memberikan ganti kerugian atas kematian, luka fisik, terjadi kehilangan, musnah. Dan kerugian ini harus dibayarkan dalam jangka waktu tiga bulan. Pada pasal 314 UU no. 1 tahun 2009 yang menerangkan tentang perusahaan yang melanggar keselamatan penerbangan akan dikenakan sanksi administratif berupa; pencabutan izin, peringatan, bahkan sampai pembekuan izin.

Pemerintah Indonesia harus menjalankan secara sistematis penyelenggara aktivitas penerbangan yang memadai serta jaminan keselamatan penyelenggaraan penerbangan sehingga tidak menimbulkan resiko kerugian. Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pengoprasian bandar udara. maka dari itu diperlukannya pengelolaan operasional, sumber daya manusia dan prosedur yang handal. Apabila hal itu tidak dilaksanakan secara baik dan sesuai aturan

yang berlaku atau ada. Maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berhak melakukan sanksi administratif terhadap Bandar Udara tersebut.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum Badan Usaha Bandar Udara terhadap Penumpang dan Barang dalam hal pemeriksaan keamanan penerbangan di setiap bandar udara yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional menyebutkan bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara dan badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan ketentuan persyaratan keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional. Sanksi Hukum terhadap Badan Usaha Bandar Udara dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan penerbangan terdapat 3 jenis sanksi yaitu sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sanksi perdata berupa tanggung jawab kerugian sebagaimana diatur pada pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbangan, dan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin yang diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Saran

Kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hendaknya dilakukan audit secara berkala dan penegasan aturan hukum bagi seluruh Badan Usaha Bandar Udara agar nantinya tidak terjadi ketimpangan perbedaan pemeriksaan baik itu di bandar udara yang ramai aktivitas maupun yang minim aktivitas. Dikarenakan bandar udara merupakan simbol pintu gerbangnya sebuah negara/pulau.

Kepada Badan Usaha Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, dan Operator Bandar Udara agar lebih ditingkatkan kembali tata cara pemeriksaan penumpang

serta barang bawaan terutama penerapan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemeriksaan Bagasi dan Barang Bawaan yang Berupa Perangkat Elektronik yang Diangkut dengan Pesawat Udara.

Daftar Pustaka

- Darwis, N. (2014). Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 1–16. doi:10.35968/jh.v7i2.130
- Efendi, S. dan J. (2015). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Martono. (1995). *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Martono, H. . (2009). *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*, Mandar Maju. Bandung.
- Pranomo, A. (2009). *Hukum Penyelenggaraan Bisnis Penerbangan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwantomo, A. A. (2019). *Budaya Keamanan Keselamatan dan Pelayanan*. Semarang: PIP Semarang.
- Sahrul. (2019). Pengaturan Hukum Mengenai Jangka Waktu Pembatalan Penerbangan Melalui Pengangkutan Udara. *Jurnal WASAKA HUKUM*.
- Uli, S. (2006). Pengangkutan; Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, angkutan laut, angkutan udara. *USUpress*.